

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

Efektivitas hukum dalam penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* hasil kejahatan pencurian belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti belum adaptifnya substansi hukum terhadap perkembangan teknologi terutama jual beli daring, kualitas aparat penegak hukum yang belum merata, minimnya sarana dan prasarana teknis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh budaya konsumtif yang permisif terhadap asal-usul barang yang dibeli. Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya mampu mencegah atau menindak kasus penadahan secara proporsional dan berkeadilan.

Penerapan keadilan restoratif bagi pembeli ponsel hasil pencurian masih relatif terbatas, meskipun memiliki potensi yang signifikan sebagai solusi alternatif yang lebih manusiawi dan adil. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 memberikan dasar hukum untuk penghentian penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian kecil dan pelaku yang belum pernah dijatuhi hukuman. Namun, masih terdapat hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia yang memahami prinsip keadilan restoratif, serta hambatan kultural dalam bentuk resistensi aparat

dan masyarakat terhadap pendekatan non-pemidanaan. Realitas ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam konteks penadahan masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi, institusi, maupun edukasi publik.

B. Saran

1. Revisi substansi hukum, khususnya Pasal 480 KUHP, perlu dipertimbangkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memperjelas unsur “*patut menduga*” dalam konteks digitalisasi transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi terhadap pembeli yang beritikad baik namun tidak mengetahui asal-usul barang.
2. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan mengenai penerapan keadilan restoratif, terutama dalam menilai kasus penadahan yang bersifat kasuistik. *Profesionalisme*, kepekaan sosial, dan etika hukum perlu ditekankan agar setiap perkara ditangani secara adil dan proporsional.
3. Pemerintah dan aparat hukum perlu memperkuat infrastruktur penegakan hukum, seperti sistem pelacakan *IMEI* nasional, basis data barang curian, serta sistem pelaporan *online* yang lebih transparan dan akurat. Dengan sistem yang mumpuni, aparat dapat membedakan pelaku penadahan yang disengaja dan tidak, sehingga mencegah kekeliruan dalam penegakan hukum.
4. Perlu dilakukan kampanye dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama tentang bahaya membeli barang tanpa bukti legalitas, serta pentingnya

memeriksa legalitas barang bekas. Peningkatan kesadaran hukum ini merupakan langkah penting dalam membangun budaya hukum yang kuat dan mendukung efektivitas penegakan hukum pidana.

5. *Restorative justice* perlu diperluas dan diterapkan lebih konsisten, terutama terhadap pelaku yang tidak memiliki niat jahat, belum pernah dihukum, serta dalam kasus dengan kerugian kecil dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki posisi strategis untuk mendorong pendekatan ini sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.